

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PUPUK SRIWIDJAYA UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP) MENENG BANYUWANGI





Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

BANU MARINDRO NIM : 010903101034

Dosen Pembimbing:

Drs. H. HARTONO DJULIANTO, M.S Perinality

NIP: 130 610 497

Terlm

K lass 336.24 MAR

No.Lat UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 2004

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Banu Marindro
NIM : 010903101034
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

Atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk Pada Perseroan Terbatas (PT) Pusri UPP Meneng

Banyuwangi.

Jember, 13 Oktober 2004

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Cutonodulit?

Drs.H.HARTONO DULIANTO, M.Si

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama

: BANU MARINDRO

NIM

: 010903101034

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP) MENENG BANYUWANGI

Hari

: Kamis

Tanggal

: 28 Oktober 2004

Jam

: 11:00

Bertempat

: Di Fisip Universitas Jember

Dan Telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs.H.Soenarjo DW.,M.Si

(Ketua)

NIP.130 261 690

2. Drs.H.Hartono Dj.,M.Si NIP.130 610 497

(Sekertaris)

3. Dra.Inti Wasiati,MM NIP. 130 808 982

(Anggota)

Mengesahkan,

Universitas/Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Delvan

Dr. H. UUNG NASDIA. B.Sw., MS.

NIP. 130 674 836

MOTTO

"Orang bijak adalah orang yang taat pajak."

(Kompas, 7 November 1994)

"Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna."

(Berita pajak No 1455/Tahun XXXIX,2001:47)

"Janganlah membayar pajak karena takuk sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik."

(Berita pajak No.1427/XXXIII/15 September 2000)

Laporan Magang ini Penulis Persembahkan Kepada:

- 1. Keluarga besar Soenari yang tercinta.
- 2. Kakak-kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan dan doanya.
- 3. Saudara-saudaraku di jalan Kalimantan no 6 Jember.
- Rekan-rekan D III Perpajakan Angkatan 2001, teman-teman serta pihak-pihak lain yang ikut membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
- 5. Almamater dan Tanah Airku tercinta.

KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur Alhamdulillah dengan penuh keikhlasan senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidahyahNya sehingga dapat menyelesaikan lapoan magang, dengan judul "TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PT. PUPUK SRIWIDJAYA (PUSRI) UNIT PENGANTONGAN PUPUK (UPP) MENENG BANYUWANGI." Laporan magang ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pembuatan hingga terselesainya Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan saran-saran yang tidak ternilai. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Bapak Dr. H. UUNG NASDIA, B.Sw., MS, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Toha, M.Si,dan Ibu Dra.Sri Wahyuni,M.Si selaku Ketua dan Sekertaris Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4. Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan kesabaran hati telah memberikan motivasi, bimbingan dan saransaranyang sangat bermanfaat dalam menyusun laporan ini.
- Bapak Agus Widjo Santoso, selaku Kepala UPP pusri Meneng Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- Dosen dan karyawan hususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.
- Seluruh Staf dan karyawan PT.Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang telah mendukung penulis sehingga selesainya laporan ini.

- Bapak dan ibu Soenari, Kakakku dan semua saudara-saudaraku atas curahan kasih sayang serta bantuan moril maupun materiil kepada penulis selama ini.
- 9. Semua pihak-pihak yang membantu tetapi dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata kiranya tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis Khususnya dan bagi pembaca umumnya yang memerlukan. Penulis merasa penulis ini masih jauh dalam dari sempurna, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan laporan magang ini.

Jember, 13 Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
H	ALAMAN JUDUL	i
H	ALAMAN PERSETUJUAN	ii
H	ALAM PENGASAHAN	iii
H	ALAMAN MOTTO	iv
H	ALAMAN PERSEMBAHAN	v
K	ATA PENGANTAR	vi
DA	AFTAR ISI	viii
DA	AFTAR GAMBAR	x
DA	AFTAR LAMPIRAN	xi
DA	AFTAR TABEL	xii
I.	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	2.1 Tujuan dan Kegunaan	
	1.1 Tujuan	3
	1.2 Kegunaan	3
П.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	2.1 Sejarah Berdirinya PT. Pusri	4
	2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pusri	4
	3.1.1 Berdirinya PT. Pusri UPP Meneng	4
	2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Organisasi	6
	2.2.1 Struktur Organisasi	6
	2.2.2 Pembagian Tugas Organisasi	9
	2.3 Pelaksanaan Kedisplinan Kerja	12
	2.4 Fasilitas yang dimiliki Unit Pengantongan upuk (UPP)	
	Meneng Banyuwangi	13
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
	3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	15
	3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Pusri Unit Pelayanan Tekhnis Meneng Banyuwangi	18

3.1.2 Pelaksanaan PPh Pasal 23	19
3.1.3 Tata Cara Pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT. Pusri UPP	
Meneng Banyuwangi	2
3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng	
Banyuwangi	22
3.2 Penilaian terhadap kegiatan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi	
dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	24
3.2.1 Kewajiban Perpajakan yang dilakukan PT. Pusri UPP	
Meneng Banyuwangi	24
3.2.2 Kewajiban Pelaporan Pajak Keseluruhan Kepada	
Kantor Pusat	25
3.3 Pembahasan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PT. Pusri	
UPP Meneng Banyuwangi	26
IV PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi PT. UPP Meneng Banyuwangi	8
-----------------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Surat Pengantar Penyampaian
	(SPPL) untuk Bank Persepsi
LAMPIRAN 2	Surat Pengantar Pembayaran
	Pajak dari PT. Pusri UPP
	Meneng pada Bank Persepsi
LAMPIRAN 3	Tembusan Surat Lampiran 2
LAMPIRAN 4	Lampiran Rekening
	Pembayaran Pada Bank
	Persepsi
LAMPIRAN 5	Memo Perinciaan
	Pembayaran
LAMPIRAN 6	Surat Setoran Pajak (SSP)
	Pajak Penghasilan Pasal 23
	Lembar 1
LAMPIRAN 7	Surat Setoran Pajak (SSP)
	Pajak Penghasilan Pasal 23
	Lembar 5
LAMPIRAN 8	Daftar Bukti Pemotongan
	Pajak Penghasilan Pasal 23
	dan Pasal 26 keseluruhan
LAMPIRAN 9	Surat Pemberitahuan (SPT)
	masa Pasal 23 dan Pasal 26
LAMPIRAN 10	Bukti Pemotongan Pajak
	Penghasilan Pasal 23 atas
	Jasa Perbaikan Lembar 1
LAMPIRAN 11	Bukti Pemotongan Pajak
	Penghasilan Pasal 23 atas
	Jasa Perbaikan Lembar 3

DAFTAR TABEL

Tabel Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23	28
----------------------------------------------	----

Digital Repository Universitas Jember

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia, semua bisa tercapai bila ada kerja sama antara pemerintah dan warga negara yang saling bahu-membahu. Kerja sama ini sangat dibutuhkan, seperti yang kita ketahui bagaimana kondisi negara Indonesia saat ini, yang sedang menghadapi kondisi krisis ekonomi yang sangat berat, yang berdampak pada merosotnya tingkat perekonomian bangsa Indonesia. Dimana keadaan tersebut sampai sekarang belum mengisyaratkan adanya tanda-tanda kearah perbaikan bahkan diperparah dengan adanya kondisi sosial politik negara Indonesia yang tidak menentu, terjadinya kerusuhan dimana-mana dan masih banyak lagi yang menyebabkan iklim usaha perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif, sedangkan pembangunan terus berlanjut, tentu saja hal ini dapat menyebabkan adanya peningkatan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan kas negara ini khususnya yang berasal dari sektor pajak wajib dibayar oleh masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendatan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembiayaan untuk pembangunan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan dari masing-masing masyarakat khususnya dalam hal keaktifan dalam membayar pajak, karena kita tahu bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti kita tahu bahwa penerimaan pajak selain didapat dari masyarakat juga didapat dari perusahaan-perusahaan maupun BUMN, BUMD dan BUMS yang ada di dalam negeri. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian dituntut untuk lebih maksimal, karena dengan adanya peningkatan ekonomi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut dapat

memberikan kontribusi dana yang cukup besar terutama dari segi pajak. Sebagai badan usaha PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam hal ini juga turut ambil bagian dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pepajakan yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, khususnya pada pajak penghasilan pasal 23. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar AMd Perpajakan. PT. Pusri UPP Meneng Baanyuwangi merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengantongan pupuk yang dpat membantu pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara. Disamping melakukan jasa pengantongan pupuk, PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang berstatus BUMN bertindak sebagai pemberi kerja yang diwajibkan melakukan kegiatan perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU o.17 tahun 2000 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraaan kegiatan selain yang telah dipotong pajak, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selain sebagai wajib pajak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 juga mempunyai kewajiban perpajakan lainnya antara lain memungut Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Bumi dan Bangunan dan PPN.PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang kepada negara. Adapun data yang di dapat oleh penulis dari PT.Pusri UPP Meneng Banyuwangi selama melakukan PKN disana atas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan kepada kas negara selama 1 tahun dalam periode 2003/2004 adalah sebesar Rp. 177.345.923,- data ini penulis dapatkan dari hasil penjumlahan tiap bulan akan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro Banyuwangi.

Dalam laporan ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, karena sebagai badan BUMN, PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi setiap saat melakukan pemungutan dan pemotongan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dari itu penulis ingin lebih mendalami tata caca pemungurtan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

- Ingin mengetahui pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemberian jasa yang dikenakan di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
- Ingin mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU
 No. 17 tahun 2000 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
- Ingin mengetahui cara pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT.
 Pusri UPP Meneng Banyuwangi pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.2.2 Kegunaan

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan tekhis yang didapat selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata serta untuk mendapatkan pengalam kerja dan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia.

2. Bagi Perusahaan

Untuk dapat digunakan sebagai bahan informasi masukan dan pertimbangan bagi perusahaan didalam menentukan kebijakan perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Untuk dapat memberikan sumbangan informasi bagi yang memerlukan untuk dapat mendapatkan gambaran dari Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service (Perbaikan)



2.1 Sejarah Berdirinya PT.Pusri

2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Pusri

PT. Pusri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelolah oleh negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

PT. Pusri pertama berproduksi mencapai 300 ton setiap hari/lebih dari 100.000 ton per tahun. Pada tahun 1979 dengan surat Kep No. 59/KP/II/1979 menetapkan PT. Pusri sebagai penanggung jawab penyalur pupuk sampai ketangan petani. Pada tahun 1984 PT.Pusri berhasil mencatat prestasi gemilang dengan produksi urea mencapai 1.638.413 ton/101,14 % diatas kapasitas terpasang di samping itu berhasil menjulurkan 4.220.452 ton kepada petani. Di akhir tahun 1984 PT. Pusri mencatat produksi 13.056.677 ton dan pupuk yang disalurkan sejumlah 22.252.646 ton dan 1.542.705 ton diekspor ke luar negeri antara lain Malaysia, Thailand, Singapura. Dan juga memiliki cabang didalam maupun di luar negeri. PT. Pusri memiliki 9 buah kapal pengangkut curah yang masing-masing berkapasitas 5.500 m², gerbong Kereta Api dengan 5 lokomotif untuk meningkatkan produksi dan produktifitas PT. Pusri memiliki cabang UPP antara lain:

- UPP Belawan
- UPP Cilacap.
- UPP Surabaya
- UPP Meneng

2.1.2 Berdirinya PT. Pusri UPP Meneng

PT. PUPUK SRIWIJAYA Unit Pengantoran Pajak Meneng Pelabuhan Tanjung Wangi yang di singkat PT. Pusri UPP Meneng adalah salah satu unit pengantoran pupuk yang di miliki PT. Pusri diluar Palembang PT. PUPUK SRIWIJAYA (PUSRI) merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelolah oleh Negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia

Lokasi UPP Meneng terletak di jalan raya Situbondo-Meneng Banyuwangi diatas tanah milik PT. PELINDO III cabang Banyuwangi. Pembangunan Phisik

penyediaan perlengkapan dasar pertanian yang dikelola oleh negara yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

Lokasi UPP Meneng terletak di jalan raya Situbondo-Meneng Banyuwangi diatas tanah milik PT. PELINDO III cabang Banyuwangi. Pembangunan Phisik dimulai pada tanggal 3 September 1983 untuk peletakan batu pertama oleh Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Banyuwangi Bapak Djoko Wasito. Selesai dan dilakukan peresmian pada tanggal 7 September 1985 oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan. UPP Meneng merupakan unit pengantongan pupuk yang terakhir dari ke enam cabang di Indonesia dengan luas bangunan kurang lebih 22,500 m² diatas areal pelabuhan seluas 46,600 m² terletak di selat Bali sebelah utara tempat penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang meliputi bagian utama bangunan dermaga. UPP Meneng merupakan mata rantai Pendistribusian pupuk untuk kebutuhan dalam negeri. Tujuan dari pembangunan Unit Pengantongan Pupuk Meneng adalah untuk menyuplai kebutuhan pupuk petani diantaranya Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB yang merupakan daerah potensi penghasil padi dan produk pertanian lainnya dan bertugas mengantongi pupuk Urea curah yang berasal dari produsen Pupuk Urea PT. Pusri Palembang dan PT. Pupuk Kaltim Bontang.

PT. Pusri UPP Meneng memberikan sumbangan besar bagi Pemerintah Daerah Banyuwangi, seluruh hasil peyetoran pajak yang diterima oleh negara, Pemda Banyuwangi menerima sumbangan 5% ini langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat hasil ini diharapkan bisa membantu dalam membangun perekonomian di wilayah Kabupaten Tingkat II Banyuwangi, sumbangan ini diterima oleh Pemda Banyuwangi setiap 1 tahun sekali. Dengan demikian PT. Pusri UPP Meneng merupakan salah satu unit kerja dari PT. Pupuk Sriwidjaja yang mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi keagenan, fungsi pengantongan dan fungsi keuangan.

1. Informasi Perusahaan

sejak berdirinya PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi pada tahun 1985 hingga sekarang (tahun 2004), pemindah ahli jabatan pimpinan UPP Meneng telah berganti enam kali. Adapun masing-masing pimpinan yaitu:

- a. Ismail Daud;
- b. Amir Syahla BE;
- c. Said Gani;
- d. Budiyanto;
- e. H. Hasaan Wardi, SE; dan
- f. Agus Widjo Santoso.

PT. Pusri UPP Meneng dalam melaksanakan semua kegiatannya untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang harus dicapai, maka pimpinan PT. Pusri UPP Meneng berpedoman pada kebijakan Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian Indonesia.

PT. Pusri UPP Meneng turut serta membangun pemerintah dalam penyediaan pupuk guna memenuhi kebutuhan petani. Selain itu PT. Pusri merupakan satu- satunya perusahaan yang menghasilkan pupuk urea di Indonesia dan juga penanggung jawab tunggal penyalur pupuk sampai ketangan petani.

- 2. Manfaat Perusahaan
- a. Memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani; dan
- b. Sebagai penyalur tunggal pupuk urea.

2.2 Strutur Organisasi dan Pembagian Tugas Organisasi


2.2.1 Struktur Organisasi

Organisasi merupakanbagian terpenting dari perusahaan karena terlibatnya orang-orang untuk melakukan kegiatan yang perlu diatur sedemikian rupa denga jalan sebagian fungsi pimpinan dan pelaksanaan, sehingga di susunlah suatu struktur organ yang dimana diharapkan dalam manajemen perusahaan akan dapat tercipta suatu tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegasserta adanya disiplin yang tinggi. Struktur organisasi pada PT. Pusri UPP Meneng – Banyuwangi berbentuk line organisasi dimana kebijakan perusahaan ditentukan oleh pimpinan.

Pada struktur organisasi ini, kekuasaan dan tanggung jawab mengalir dari pimpinan kepada bawahan secara langsung dan bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberi kekuasaan dan tanggung jawab tersebut. Dalam ini tiap-tiap kepala yang memegang kekuasaan akan bertanggung jawab kepada kepala UPP secara langsung. Kepala UPP merupakan pimpinan tertinggi kepada UPP PT. Pusri Meneng Banyuwangi, dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) kepala bagian, kasie dan TU yaitu:

- 1. Kepala bagian administrasi keuangan;
- 2. Kepala bagian OPP;
- 3. Kasie keagenan; dan
- 4. TU kepala UPP.

Struktur organisasi PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dapat dilihat seperti di bawah ini:



Sumber : PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi Tahun 1995

2.2.2 Pembagian Tugas Organisasi

Beberapa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPP

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan;
- Menyusun rencana prioritas kegitan dan menetapkan tolak ukur keberhasilan;
- c. Mengatur hubungan kerja dengan pihak lain;
- d. Menentukan prioritas kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan operasional;
- e. Menegakkan kedisiplinan dan memotifasi karyawan dalam rangka menetapkan peraturan perusahaan sesuai sistem yang berlaku;
- f. Membuat laporan operasional UPP kepada kepala dinas pengantoran;
- g. Menunjuk pejabat UPP untuk melaksanakan tugas rutin UPP bila kepala UPP tidak ada ditempat;
- Melakukan pembinaan karyawan dengan mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya sesuai dibidangnya masing- masing; dan
- Memantau pelaksanaan rencana kerja serta mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai.

2. Kabag Operasi dan Maintenance

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja harian dan mingguan seksi operasi dan maintenance;
- b. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan tolak ukur keberhasilan;
- Mengkoordinasi pekerjaan di seksi operasi dan maintenance dalam hal penerimaan pupuk curah, mengepak pupuk dalam kantong dan memelihara asset atau peralatan di UPP;
- d. Menetapkan alokasi tenaga kerja menurut situasi;
- e. Menentukan prioritas kegiatan dalam langkah-langkah pelaksanaan operasional tentang kejadian selama bertugas;

- f. Mengadakan pengontrolan terhadap mesin, alat dan kebersihan lingkungan;
- g. Meneliti dan mengajukan permintaan pembenahan material; dan
- h. Menghadiri undangan atau rapat instansi pemerintahatau swasta untuk mewakili kepala UPP.

3. Kabag Administrasi Keuangan

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja bulanan dan mingguan seksi administrasi keuangan;
- Menyiapkan bahan laporan kegiatan operasional UPP untuk dilaporkan ke kantor pusat;
- Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kerja di seksi administrasi keuangan;
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja di seksi administrasi keuangan;
- e. Memberi motifasi dan pengarahan kepada bawahan;
- f. Melaksanakan kebijakan perusahaan dalam pemeliharaan asset perusahaan dalam rangka pengendalian biaya secara efisien; dan
- g. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan menetapkan tolak ukur keberhasilan.

4. Kasie Keagenan

Tugas:

- Menyusun laporan kerja bulanan dan mingguan seksi keagenan di UPP dengan berpedoman pada rencana kerja Kepala Dinas Pengantongan dan Kebijakan Kepala Departemen;
- Membantu pelaksanaan kelancaran operasi di UPP yang berkaitan seksi keagenan;
- Mengatur hubungan kerja dengan pihak luar untuk kelancaran kegiatan operasional keagenan;
- d. Mengevaluasi pemuatan dan pembongkaran pupuk daam kantong;
- e. Mengevaluasi hasil yang telah dicapai untuk merencanakan langkahlangkah selanjutnya;

- f. Membuat laporan operasional seksi keagenan kepada kepala Dinas Operasi Perkapalan dan Kepala Dinas Pengantongan; dan
- g. Menyusun rencana prioritas kegiatan dan menetapkan tolak ukur keberhasilan dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja.

5. Tata Usaha

Tugas:

- Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- Melaksanakan distribusi surat masuk sesuai kepentingan dan tujuan;
- c. Menyimpan dengan baik dokumen yang bersifat rahasia;
- d. Menghubungkan umpers untuk alat tulis kantor serta cetakan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. Menyimpan laporan surat masuk atau keluar baik dari intern Pusri atau dari pihak instansi lain; dan
- f. Melaksanakan sistem Fulling surat masuk atau keluar.

6. Administrasi Umpers

Tugas:

- a. mengkoordiner pekerjaan dan umpers RT UPP yang dilaksanakan bawahan;
- b. Membuat rencana kerja harian di bidang ketenaga kerjaan dan umum guna bahan pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- Memeriksa dan mengevaluasi absensi karyawan periode tengah bulan dan akhir bulan guna bahan laporan ke kantor pusat;
- d. Menghubungi pihak ketiga guna pelaksanaan pekerjaan, perbaikan peralatan operasional, kantor dan rumah dinas;
- e. Memeriksa daftar List Fixed Asset dan daftar barang inventaris UPP secara rutin;
- f. Meneliti dan menandatangani perjanjian kerja, perintah kerja dan berita acara yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Mendata mutasi barang milik perusahaan dan menyampaikan ke bagian keuangan guna bahan informasi penjurnalan;

- h. Mengecek tagihan pengobatan karyawan atau keluarga;
- Mengajukan permintaan bantuan perumahan karyawan;
- Meneliti dan memeriksa pemakaian kendaran dinas operasional guna pelaksanaan perbaikan service rutin;
- k. Meneliti laporan kegiatan bulanan yang akan dikirim ke kantor pusat;
- Meneliti data-data pengajuan tunjangan sosial karyawan guna bahan proses ke kantor pusat;
- m. Memberikan pelayanan kepada pihak luar akan informasi kegiatan UPP;
- n. Mengajukan usul pelaksanaan training dan kursus guna meningkatkan ketrampilan guna kelancaran tugas; dan
- o. Memproses pengeluaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) karyawan dan pertanggung jawabannya.

7. Koordinator Satpam

Tugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok keamanan;
- Memeriksa Logbook laporan keamanan dengan memberikan dispensasi tindakan atau perbaikan, perhatian, bila perlu serta penandatanganan;
- Melaksanakan intruksi staf pimpinan UPP sewaktu-waktu bila diperlukan;
- d. Membuat berita acara kejadian bila terjadi kasus dan melaporkannya kepada kepala UPP; dan
- e. Membuat laporan bulanan mengenai situasi keamanan UPP dan ditanda tangani oleh kepala UPP guna dilaporkan ke kantor pusat.

2.3 Pelaksanaan Kedisiplinan Kerja

kedisiplinan kerja para karyawan mutlak sangat diperlukan untuk setiap perusahaan atau instansi karena adanya disiplin kerja kecil kemungkinannya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni dalam peningkatan produktififas dan mutu dari perusahaan. Adapun hal-hal yang menunjang kedisiplinan kerja yaitu:

1. Pengaturan jam kerja karyawan

Dalam hal ini sistem kegiatan pengoperasian sehari-hari di UPP Meneng Banyuwangi dibagi 3 shift antara lain :

- a. shift pagi pukul 08.00-16.00;
- b. shift sore pukul 16.00-24.00; dan
- c. shift malam pukul 24.00-08.00.

2. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah merupakan tanggung jawab setiap pekerja atau karyawan. Akibat dari kemajuan tekhnologi, maka resiko dan tantangan yang terjadi semakin tinggi, oleh karena itu tekhnologi yang semakin maju harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai mengenai keselamatan kerja.

3. Bidang usaha perusahaan

PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi merupakan distributor yang besar dan berpengaruh sekali terhadap pengadaan dan penyediaan perlengkapan dasar pupuk pertanian khususnya Urea. UPP Meneng Banyuwang, NTB, NTT. Di UPP Meneng Banyuwangi terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai dalam proses produksinya antara lain:

- a. kapal;
- b. dermaga; dan
- c. gudang.

Dengan adanya kedisiplinan kerja ini diharapkan Unit Pengantongan Pupuk Meneng Banyuwangi dapat meningkatkan produk dan produktifitas baik pekerja maupun produksinya.

2.4 Fasilitas yang dimiliki Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Meneng Banyuwangi

Unit Pengantongan Pupuk Meneng Banyuwangi adalah unit pengantongan yang keenam dan yang terakhir dimiliki PT. Pusri Palembang yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 1.000.000 ton pertahun. Disamping itu peralatan dan fasilitas yang dimiliki antara lain;

- Dermaga beton berukuran 15 x 72m² dengan tiang penyangga pipa baja berdiameter 16" yang terletak di selat Bali disebelah utara dermaga penyebranganKetapang Gilimanuk;
- Marhing Dolpin (tempat bersandar kapal saat bersandar di dermaga) dengan Cark walk (luas sandaran) 2 x 60m² sebanyak 4 unit;
- 3. Trestel (jembatan) beton berukuran 10 x 60m² dengan panjang tiang pipa berdiameter 16";
- 4 buah conveyor (pembawa pupuk curah) yang mempunyai kapasitas 1000 ton perjam dan tiap conveyor memiliki panjang yang berbeda;
- 5. 2 buah unit tranfor tower (alat penerima pupuk);
- 6. 2 buah gudang:
 - a. bulk storage (gudang penyimpanan butiran-butiran pupuk atau curah)yang berkapasitas 25.000 ton; dan
 - b. bugged storage (gudang penyimpanan pupuk dalam bentuk pengantongan) yang berkapasitas 25.000 ton.
- Bangunan kantor, bengkel, gudang kantong, ruang kompresor, koperasi, dan musholah.; dan
- 8. Fasilitas penunjang lainnya:
 - a. power supply (persediaan tenaga);
 - 1). Ex PLN 1.110 KVA; dan
 - 2). Ex Genset 750 KVA.
 - b. fuel tank (tangki bahan bakar) kapasitas 5.000 liter solar;
 - c. water strorage tank (tangki persediaan air);
 - d. wash room (ruang cuci); dan
 - e. control room (ruang kontrol), ada 2:
 - 1). Motor control central (montor pusat pengontrolan)(MCC); dan
 - 2). Motor control panel (montor panel pengontrolan) (MCP).



3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei sampai 4 juni tahun 2004. Berhubung bukan penulis saja yang praktek disana tapi ada dua teman lainnya, maka Perusahaan mengambil keputusan bahwa kita bertiga ditempatkan dalam satu tempat kerja, supaya kami dapat mengetahui seluk beluk PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan cara kerja karyawan PT. Pusri Meneng Banyuwangi yang sebelumnya merupakan tempat yang awam bagi kami bertiga. Perusahaan menempatkan kami di bagian Administrasi Keuangan UPP Meneng, karena Perusahaan melihat bagian tersebut sesuai dengan bidang kami dan juga agar mempermudah mempraktekkan teori yang sudah kami dapat selama kuliah di Universitas Jember.

Dalam melaksanakan laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kegiatan penulis di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selama praktek disana namun untuk lebih menyesuaikan topik kegiatan penulis selama Praktek Kerja Nyata maka penulis hanya menggambarkan kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Adapun kegiatan-kegiatan hanya akan menulis lampiran.

Penulis akan menginformasikan bahwa kegiatan perpajakan khususnya di bidang Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja. Melainkan terdapat pembagian kerja antara lain; ada yang bertugas membuat memo pembayaran, menghitung dan mengoreksi faktur pajak, ada yang membukukan dan ada pula yang melaporkan serta menyetorkan. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi di bidang perpajakan terhadap seluruh kantor UPP yang ada di bawah naungan PT. Pusri Palembang kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak diadakan evaluasi karena termasuk sentralisasi jadi yang menghitung, melaporkan dan menyetorkan adalah PT. Pusri Palembang langsung.

Penulis diperkenalkan tentang bukti-bukti pembayaran yang berupa; bukti pemotongan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), ini merupakan hasil transaksi antara PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekaan atas pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha produksi. Selain melampirkan bukti pembayaran pihak PKP rekaan selaku pemberi jasa, juga telah melampirkan sekaligus bukti transaksi antara dua belah pihak. Dari bukti transaksi tersebut dapat diketahui berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Dalam kegiatan PKN ini penulis menyempatkan diri ditengah-tengah kesibukan melakukan kerja untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak dan meminta beberapa data yang diperlukan penulis untuk menyusun laporan ini. Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan selama satu bulan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah sebagai berikut:

KEGIATAN

PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) DI PT. PUSRI UPP MENENG BANYUWANGI

Minggu I:

- 1. penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan;
- 2. perkenalan dengan Kabag Administrasi Keuangan Ibu Yeti Anika Putri;
- mendapat/memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada
 PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan;
- mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT.
 Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Minggu II:

- mempelajari buku perundang-undangan pajak penghasilan pasal 23 pada PT.
 Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
- mempelajari mengenai perhitungan PPh pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT.
 Pusri UPP Meneng Banyuwangi;
- membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan yang berhubungan dengan penghasilan/gaji dan;
- memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Minggu III:

- memperoleh penjelasan mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 khususnya untuk jasa reparasi dan service timbangan pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dan;
- 2. menghitung PPh pasal 23 untuk jasa reparasi dan service timbangan pupuk.
- 3. mempelajari mekanisme dan prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa reparasi dan service timbangan pupuk.

Minggu IV:

- mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh pasal 23;
- mencatat kegiatan/hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan dan;
- 3. memeriksa data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan.

3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. PUSRI UPP Meneng Banyuwangi merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan perpajakan secara baik dan benar.

Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi, meliputi:

- 1. Perpajakan pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi secara umum
 - a. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai pelaksana wajib pungut, berkewajiban untuk:
 - Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, adapun NPWP untuk PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah 01.001.630.1.627.001;
 - 2. Memungut PPN dan PPh;
 - 3. Menyetor pajak-pajak yang telah dipungut;
 - 4. Membuat bukti pungutan sesuai dengan jenis pungutan pajaknya; dan
 - Melaporkan hasil pajak telah dipungut di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 - b. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban:
 - Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - b. Membuat laporan SPT masa bulanan PPN-PKP
 - c. Menyetorkan PPn (bagi pusat karena sentralisasi)
 - d. Mencetak faktur pajak standar (khusus PPn)
 - e. Membuat SPT masa bulanan PPh pasal 25 (PPh badan)
 - f. Membuat laporan SPT tahunan wajib pajak badan
- 2. Perpajakan pada PT. Pusri Meneng UPP Meneng Banyuwangi secara khusus
 - 1. Selaku wajib pajak PT. Pusri UPP Menenng Banyuwangi wajib untuk :
 - a. Memungut Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai

- Memungut Pajak Penghasilan pasal 23 daan PPN atas transaksi pembayaran kepada pihak ketiga
- c. Menyetor hasil telah dipungut dari Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan/tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN
- d. Melaporkan hasil telah dipungut dari Pajak Penghasilan Pasal 21
 bulanan/tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN
- 3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Tinbangan Pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi Sebelum kepembahasan lebih lanjut sekiranya kita perlu untuk mengetahui tentang pengertan perpajakan untuk memberikan gambaran terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu: TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN SERVICE TIMBANGAN PUPUK PADA PT. PUSRI UPP MENENG BANYUWANGI.
 - a) Devinisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan pasal 23 ialah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.
 - b) Dasar Hukum Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah UU No. 17 tahun 2000. Keputusan Dirjen Pajak No. 170 /PJ/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan netto.
 - Pemotonngan Pajak Penghasilan Pasal 23
 Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :
 - 1. Badan pemerintah
 - 2. Subyek Pajak badan dalam negeri

- 3. Penyelenggaraan kegiatan
- 4. Bentuk usaha tetap
- 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak penghasilan PPh pasal 23, yang meliputi:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
- d) Obyek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah;

- 1. Dividen.
- 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang berhubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
- 3. Royalti.
- 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
- 5. Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi.
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- e) Dasar Pemotongan

Ada 2 (dua) dasar pemotongan yaitu:

- 1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa :
 - a. Dividen.
 - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.

- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 2. Dari perkiraan penghasilan neto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jaa selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

f) Tarif Pemotongan

- 1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa :
 - a. Dividen.
 - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- g) 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 3.1.3 Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23, PT. Pusri mempunyai tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Perhitungan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan pasal 23 terhutang yang harus disetor ke kas negara, dimana dalam perhitungan tersebut harus dimasukkan besarnya pemberian jasa oleh perusahaan lain kepada pihak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

b. Pemotongan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukuan pemotongan atas jasa yang diterima oleh setiap jasa reparasi dan service timbangan pupuk sebesar pajak penghasilan yang terutang atas jasa tersebut.

c. Penyetoran

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan penyetoran besarnya pajak terutang atas semua pemberian jasa ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk,dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar keempat.

d. Pelaporan

Yaitu PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi melakukan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat tentang besarnya pajak terhutang yang disetorkan ke Bank Persepsi, selanjutnya PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mendapatkan bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak dimana dia melakukan pelaporan pajak.

3.1.4 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Aras Jasa Reparasi Dan Service (Perbaikan) pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak antara PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi selaku pihak pertama yang menerima jasa perbaikan dengan CV. YAKEMI selaku pihak kedua yang memberi jasa perbaikan adalah hubungan kerja sama yang di dasarkan atas kepercayaan dan saling menguntungkan. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi mempercayakan pada CV. YAKEMI untuk mereparasi dan menservice timbangan pupuk. Kepercayaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh CV. YAKEMI untuk menunjukkan bahwa CV. YAKEMI mampu untuk bersikap profesional sehingga hubungan ini bertahan selama kurang lebih 10 tahun yaitu sejak tahun 1994. Dari hubungan ini terjadi penyerahan imbalan atas jasa yang diterima sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi

Adapun cara yang digunakan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya atas jasa Reparasi dan Service Timbangan Pupuk (Perbaikan) adalah cara yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu menggunakan tarifyang sesuai dengan peraturan perindangundangan perpajakan.

Contoh:

1. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi dalam bulan Maret melakukan perbaikan timbangan pupuk, jasa perbaikan ini diserahkan kepada CV. YAKEMI adapun biaya yang dihabiskan untuk menyewa jasa perbaikan timbangan pupuk ini adalah sebesar Rp. 196.000,-. Maka tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas jasa reparasi dan service timbangan pupuk pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi adalah:

RUMUS.

Jumlah Penghasilan Bruto X Perk Penghasilan Neto X Tarif

JAWAB:

Jumlah Penghasilan Bruto: Rp 196.000,-

PPh Pasal 23 yang dipotong:

Rp 196.000,- X 40% X 15% = Rp 11.760,- (lihat pada lampiran 10)

Penghasilan neto yang diterima: Rp 196.000-Rp11.760,-=Rp185.240,-JADI PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp11.760,-

Adapun cara yang lain yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Bruto: Rp 196.000,-

PPh Pasal 23 yang dipotong:

Rp 196.000, -X 6% = Rp 11.760, -

Untuk jasa perbaikan dikenakan tarif 6% maka dapat dilakukan perhitungan sebagai tersebit diatas.

Contoh diatas kiranya dapat dijadikan masukan dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutama Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Reparasi dan Service Timbangan (Perbaikan) bagi semuanya serta mempermudah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.2 Penilaian Terhadap Kewajiban PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh oleh penulis berikut ini penulis sampaikan beberapa kewajiban yang dilakukan olehPT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi serta penilaian penulis terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan disana, guna mengetahui apakah PT. Pusru UPP Meneng merupakan wajib pajak yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.2.1 Kewajiban perpajakan yang dilakukan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

- PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai unit usaha telah melaporkan usahanya untuk mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sehingga PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi berstatus sebagai PKP. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi memiliki NPPKP 01.001.630.1.627.001, NPPKP ini sama dengan NPPKP PT. Pusri Palembang (kantor pusat) karena pendaftarannya dan pelaporan usaha dilakukan di kantor pusat PT. Pusri Palembang.
- 2. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib melaksakan pembukuan atas segala transaksi dan kejadian yang terjadi di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.
- PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib meminta bukti kas/Bank keluar untuk mengetahui jumlah transaksi dengan PKP rekaan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
- 4. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib menghitung sendiri pajak terutang yang dikenai atas Barang Kene Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam periode tertentu.
- PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi wajib melaporkan pajak terutang selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Pelaporan juga

dilakukan kepada Kepala Direksi PT. Pusri Palembang melalui rekapitulasi pembukuan dan pencatatan laporan keuangan setiap periodenya.

Berdasarkan tersebut diatas yang memerlukan penganalisaan secara normative berdasarkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dapat dikreditkan atas perolehan pemberian jasa atau jasa kena pajak di PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi serta pelaporan dan penyetoran selalu dilaksanakan tepat waktu sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi.

3.2.2 Kewajiban Pelaporan Pajak Keseluruhan Kepada Kantor Pusat Pupuk Sriwidjaja Palembang

Langkah-langkah pelaporan pajak ke Kantor Pusat Palembang sebagai berikut:

- Kumpulan tindasan bukti kas atau bank keluar yang telah bukti-bukti transaksi lainnya dalam satu bulan dikirim ke Kantor Pusat melalui Faksimile
- Lalu dari pihak akan diadakan lagi koreksi ulang agar tidak ada kesalahan, dan jika didapat kesalahan akan dilaporkan kepada pihak UPP untuk dikoreksi ulang.
- Selanjutnya diadakan pemindahan jurnal pembukuan dari kantor UPP kepada kantor pusat di Palembang.

PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi menggunakan NPPKP dari kantor pusat maka UPP Meneng sebagai unit kantor cabang tidak melakukan penjualan,yang berhak melakukan penjualan adalah Kantor Pusat Palembang, untuk setiap terjadi transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Wajib Pajak lainnya dan UPP Meneng Banyuwangi tidak berhak membuat faktur pajak maka UPP Meneng Banyuwangi tidak memungut pajak keluaran serta dalam hal pelaporan pajak melainkan hanya melaporkan kepada kantor pusat Palembang. Pelaporan pajak kepada kantor pusat Palembang menggunakan daftar pajak bulanan yang harus dilaporkan sebelum tanggal 7 setelah akhir Masa Pajak sedangkan Kantor Pusat Palembang memberikan pemberitahuan lewat rekening koran untuk dibukukan pada setiap Kantor Unit/Cabang.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Penghasilan terutama pasal 23 dilakukan oleh pihak Administrasi Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Menurut penelitian dan pengamatan penulis tentang Administrasi pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan serta pelaporan dan penyetoran selalu dilaksanakan tepat waktunya.

3.3 Pembahasan Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi.

- 1. PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai Badan Usaha yang berbentuk BUMN mempunyai kewajiban untuk menghitung pajak terutangnya sendiri, adapun PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi terkena kewajiban memungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPH Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 serta pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaannya PT. Pusri UPP Meneng selaku tertib dalam pemungutannya, semua Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dihitung dan dipungut pajaknya, lalu disetorkan pada Bank Persepsi atau Kantor Pos Giro Banyuwangi. Adapun bukti dan pemungutannya ada pada lampiran-lampiran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diterima oleh perusahaan pada setiap bulannya.
- 2. Dalam hal penyetoranpun PT. Pusri UPP Meneng selalu menyetorkan pajak terutangnya pada waktu yaitu sebelum tanggal 20 masa pajak berakhir adapun bukti dapat dilihat pada lampiran 6.PT. Pusri UPP Meneng selalu berusaha menyetorkan dan melaporkan pada waktunya sehingga PT. Pusri UPP Meneng tidak pernah kena denda administrasi sebesar 2% tiap bulan. Jadi menurut bukti yang ada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk badan usaha yang tertib dalam penyetoran pajaknya, sehingga dapat disebut bahwa PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk badan usaha yang patut dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Pusri UPP Meneng Banyuwangi sebagai badan usaha yang berbentuk BUMN sangat membantu negara dalam hal perpajakan, banyak sumbangan

yang diberikan olehPT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi. Menurut data yang didapat penulis, besarnya sumbangan yang diberikan kepada negara khususnya pajak penghasilan pasal 23 adalah sebesar Rp 177.342.923,-dalam kurun waktu satu tahun yaitu periode 2003/2004. Maka dari itu keberadaan PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sangat membantu dalam hal pembangunan dan penerimaan kas negara.

Adapun tabel pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 pada periode 2003/2004 sebagai berikut:

TABEL PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh Pasal 23 periode 2003/2004

N	Bulan Pemotongan	Tanggal	Jumlah
0		Penyetoran	
1	Januari	4 Febuari 2003	15.216.075
2	Febuari	4 Maret 2003	14.417.081
3	Maret	3 April 2003	14.178.870
4	April	4 Mei 2003	14.001.050
5	Mei	4 Juni 2003	17.148.550
6	Juni	4 Juli 2003	13.580.760
7	Juli	3 Agustus 2003	15.718.870
8	Agustus	5 september 2003	14.020,180
9	September	5 Oktober 2003	15.480.570
10	Oktober	3 November 2003	14.905.290
11	November	4 Desember 2003	14.081.176
12	Desember	4 Januari 2004	15.214.174
	JUMLAH		177.342.923

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi termasuk Perusahaan yang baik dalam melakukan kegiatan perpajakan karena dapat dilihat dari tabel diatas. PT.Pusri UPP Meneng Banyuwangi selalu tepat waktu dalam menyetorkan PPh pasal 23 yang terutang sehingga tidak sampai dikenakan denda administrasi. Dalam hal ini PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi sudah membantu program pemerintah dalam hal perpajakan di Indonesia.

IV PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah membeikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan laporan Akhir Praktek Kerja Nyata ini.Khusussya pada PT. Pusri UPP Meneng Banyuwangi yang bersedia memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan Prakek Kerja Nyata. Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas jasa — jasanya dan penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk laporan Akhir Praktek kerja Nyata ini, dapat memberikan manfaat untuk selanjutnya dapat memenuhi harapan bagi kita semua.




DAFTAR PUSTAKA

2000, Undang – undang Perpajakan 2000, Jakarta, CV, Novindo Pustaka Mandiri.
1994, Undang – undang Perpajakan 1994, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
Badan Penerbit Universitas Jember. Pedoman Penulis Karya Ilmiah. Jember.
2003, Cara Mudah menghitung PPh Badan 2003, Yogyakarta, Andi.
Mardiasmo 2001. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
Surat Edaran / Surat Keputusan:

---- Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-170 /BJ /2002.

Tentang Jenis Data Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Pasal 23.

Digital Repository Universitas Langue and



PT PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK MENENG

Telepon: (0333) 510011, 510014

Ji. Raya Situbondo, PO Box 147, Meneng BANYUWANGI - 68423 Website: http://www.pusri.co.id

Faksimili: (0333) 5103

Line and Level industrial

· thous Mandie! or to blomy on appr a ch. Waliidin Sudiro Husodo No.2 1 100 VIII 31101

> SURAT PENGANTAR PENTAMPAIAN (SPPL)

the constitution of

The Surat Perintah Pembebanan Langsung kepada Bank Mandiri Cabang Banyuwangi, i an j critician sebagai berikut :

· string

0037/846.SPP/2004

Tgl. 10-05-2004

Rp. 40.387.433,-

es pada ne disamparkan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

" Want Mundin dinner Banyuwangi

PT. Pusri UPP Meneng PLT. Kabag Adm Umum & Keu



Telex : 31064 Faxsimale : (0333) 510355

PT. PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK MENENG

Jalan Raya Situbondo - Tanjung Wangi BANYUWANGI - 68452

> Telepon: (0333) 510011 - 510012 510013 - 510014

Nomor Lampiran H a I

T.

. ist

0

-

()

0037/846.SPP/2004

Banyuwangi, 10 - Mei - 2004

FEMBAYARAN PAJAK

Kepada Yth.

PT. Bank Mandiri
Cabang Banyuwangi
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 2
Banyuwangi



Dengan hormat,

Seterimanya surat ini harap bantuan Saudara untuk membayarkan sejumlah Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepada Rekening Pen

KAS NEGARA

Rekening Penerima

Bank Mandiri Cabang Banyuwangi

Jumlah

Rp. 40.387.433,-

(Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)

Untuk Pembayaran

(P.06) Pembayaran Pajak Setoran PPh pasal 21 & 23 periode bulan April 2004

Dibebankan ke Rekening giro PT. PUSRI Nomor

113.0091006449 pada PT. Bank Mandiri

Cabang Palembang Arief.

33

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(sign)

(contra signy)

YETI ANIKA PUTRI Kabag Adm Umum &

/i...Ir. SOEDJITO abag Ops. Pemeliharaan

TEMBUSAN: -PT. PUSRI 2 x

Digital Repository Universitas Jampan 3



PT. PUPUK SRIWIDJAJA

UNIT PENGANTONGAN PUPUK MENENG

Jalan Raya Situbondo - Tanjung Wangi BANYUWANGI - 68452

Telex Faxsimale

HE

0

()

31064 (0333) 510355

Telepon: (0333) 510011 - 510012 510013 - 510014

Nomor Lampiran 0037/846.SPP/2004

Banyuwangi, 10 - Mei - 2004

Hal

FEMBAYARAN PAJAK

Kepada Yth.

PT. Bank Mandiri Cabang Banyuwangi Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 2 Banyuwangi



Dengan hormat,

Seterimanya surat ini harap bantuan Saudara untuk membayarkan sejumlah Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepada

KAS NEGARA

Rekening Penerima

Bank Mandiri Cabang Banyuwangi

Jumlah

Rp. 40.387.433,-

(Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah)

Untuk Pembayaran

(P.06) Pembayaran Pajak Setoran PPh pasal 21

& 23 periode bulan April 2004

Dibebankan ke Rekening giro PT. PUSRI Nomor

113.0091006449 pada PT. Bank Mandiri Cabang Palembang Arief.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

32

Hormat kami.

(sign)

(contra signy)

Kabag Adm Umum &

Ir. SOEDJITO bag Ops. Pemeliharaan

TEMBUSAN - PT. PUSRI 2 x Lampiran A Repository Un FORMULIR PEMINDAHBUK Overbooking

HARAE		CABANG BANY	ruvang'i	TANGGAL MEI 20
LIDASI	DITULIS DENGAN HU	RUF CETAK / Fill	I in with Block Letter	s
	q	MATA UANG Currency DIPINDAHBUKUKA Transfer to Account	RUPIAH Lokal Currency	VALUTA ASING Foreign Currency
S BEBAN REKENING / Debit Account GIRO/Checking Account PINJAMAN/Loa TABUNGAN/Savings LAINNYA/Other REKENING 1 1 2 1 (2) 6 10		NO. REKENING Account Number	Bank Mandini	Cabang - BWI
PEMILIK REKENING	11 00 0 6 4 4 9 9 ME NENG - BWI	SEJUMLAH Amount	40.387.433	
Glien C	Thurst	de lapan pu	s empat puluh uluh tujuh rib	Juta +190 rat
TRAT NA TANDA TANGAN TELLER Teller's Signature TANDATANGAN TELLER TANDATANGAN TELLER TANDATANGAN TELLER	CUS MIDJO S NDA TANGAN PENARIK Drawer's Signature	REFERENSI / Referen		
COPPOR FOR THE PARTY OF			The state of the s	

Digital Repository Universitas Jelingiran 5

Tanggal :

06 Mei 2004.

. PUPUK SRIWIDJAJA UPP MENENG dan Raya Situbondo Meneng

BANYUWANGI

MEMO PERINCIAN PEMBAYARAN

Vo 2004/05/0005/PP/78

Harap dibayar kepada

KAS NEGARA C/Q. BANK MANDIRI BANYUWANGI

Berdasarkan bukti-bukti terlampir:

Jumlah Bruto Rp.

40,387,433

Dengan Huruf

(Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rp.

KETERANGAN	Satuan Rp.	Jumlah Rp.
Pembayaran: Setoran PPh. Pasal 21 untuk gaji dan cuti, serta Incentive Tahap I Tahun 2004 karyawan dan karyawati P.T. Pusri UPP. Meneng Bwi, sesuai Bukti Pemotongan, SPT, SSP periode April 2004 serta sesuai bukti lain terlampir Setoran PPh. Pasal 23 atas Jasa Sewa, Cleaning Service, Jasa Perbaikan, Jasa Maklor, periode April 2004 sesuai bukti pemotongan, SPT, SSP serta sesuai bukti-		26,238,563
bukti lain terlampir		14,148,870

mlah Bersih:

40,387,433

engan Huruf : Empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah.

Disiapkan/Diperiksa oleh : Seksi Akuptansi/Verifikasi

Donny Yudono Badge No.85-0603

Account Code Badge Description Amount SC CC Nature 78 1000 PPh. Pasal 21 26,238,563 78 1000 21 03 03 PPh. Pasal 23 14,148,870 78 1000 21 05 10 (40,387,433)Date: Recorder by Accounting:

LEMBAR

n sanda tangan



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

BANYUWANGI

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Untuk arsip WP

NPWP	: [0) 1 -	00	1 - [6 3 0	-1-	- 6 2	7-	0 0 1			e Villa III
Nama WP	: FI	L. PUPI	UK SRIW	VIJAYA.						ansi	sesuai kart	u NPWP
Alamat WP	: JI	. RAY	\ SITUB	CNDO I	ELABUH							
	В.	ANY.	U.W.A.	N G I				P	Kode Po	s 6	8 4	2 3
Kode Jenis Paja (MAP)		de Jenis						n Pemba				,
0 1 1 4 Dusi sesuai daftar p	nada halam	1 0		Ma.s	e PPh I	Pasal 2						***********
C-+ T	X Mas	a 🗍	Tahuna	an [Final	STP	SK	РКВ	SKP	КВТ		ahun
Jan Peb	Mar	WAX	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	setora	Tahun Payak in dimaksud
Nomor Keteta	pan :			1	ın pembayar	an STP, SK	PKB, SKPK	CBT masa ye	ang berken	aan	2 0	0 0 4
Diisi sesuai Nomor F Jumlah Pemba Diisi dengan pembay Rp. 14.148.8	ayaran Paran rupial	h penuh		Terbil	ang ngan huruj	DELA		S JUTA BU DEL				30!
Ruang Teraan Ditera oleh Bank P Diterima olel	Persepsi : k	Kantor Po	os dan Girc					- Wajib I	Pajak / Pe	enyetor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

cap dan fanda

- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Nama Jelas : ...

Diisi uralan pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1: Tambahan Informasi

⁻ Khusus PPh final atas transaksı pengalıhan hak atas tanah dan bangunan ditsi nama pembeli dan lokasi obyek

LEMBAR



DEFARTEMEN KELANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELANANAN PAJAK BANYUVANGI

(SSP)

SURAT SETORAN PAJAK

Untuk arsip WP

NPWP)]]	00	1							
	1 1		TO ADD STATES		5 5 0		6 2	7	0 0 1	di dan	Aratino y his
Nama WP	PI	· PUPU	K BRIW	IJAYA							
Alamat WP	; JI	. RAYA	आगा प्रह	CMIDO E	PELAPUH	VM MENU	MC - C	IRI, C	ner		
	В	ANY	UMAI	N G.I	•	the magn	** ** ******		Kode Pos	s 6	8 4 2 3
Kode Jienis Paja MAP	k Koi	ne cenis	Setoran	1		(173103) (17 7003 + 4.	Uraiar	Pemba	ayaran *)	***************************************
0 1 1 4		1-0	O]	Wa c	es Tich	Dage 1 C			e manana		
The state of the state of	44 S 4 4 10				G ITH	Pasal 3	·	takal "termana	in ani.	eye husika .	thefer on a
Setoran : 10	Name of Street, or other Designation of the Street, or other Desig		Tahuna	. <u></u>	Final	STP	sk	РКВ	SKPK	ВТ	Tahun hari Jaha Ja
Jan Peb		XXX	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	notesam limatis
her tada, in any said	the party of the party of the	can ton a	1 2-32 pr 10 pg.	1847. A	i gubara	ran STP SK			torg berkena		5 0 0 4
Nomor Ketetap	oan :	ta that s	AL ALICE			1,1.					Laine was
Jumlah Pemba	yaran			Terbil	ang	EMFA DELA	T BELA	JUTA	SERATO AFAN GA	S LAT	Trum
Rp. 14.148.87	0,-						H RUPI				
Ruang Teraan Properties (14 King Pr	ogt = 3	7*			200 100 100	and the continue of the contin		/ there is a		*** ** **	
	i r										
Diterima olen RTLBAN Tab	Sank Fe K MASON Pogenti)	Nento. Fo	s dan 🕃	ii y		ANTYMA	NOT.	Pajak / Pe	MEI	2004
Nama Jelas	W. D					i Na	mater W	APRIE	MAN	11h	ls .
on the second of the second	5 - 29 K				1.7		#				ene conservation of the

or temperature their sound of their contributions covers

· Various Programme Same Paris

Digital Repository Universitas Jember Lampiram 8

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk: Kantor Pel. Pajak Lembar ke-2 untuk: Pemotong Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh 23 DAN PASAL 26

Masa: Bulan April Tahun: 2004

		Bukti Pemot	ongan	PPh Pasal 23/26	Votonos
(2)		Tanggal	Nomor	yg dipotong (Rp.)	
(=)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
061.033.5. 1.000.	Persh. Bongkar Muat PT. Adhiguna Putra	12/04/2004	0001		Jasa Maklon
4U00.	Reparasi dan Service Timbangan "YAKEMI"	12/04/2004	0002	11,760	Jasa Perbaikan
447.790.5. .000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004	0003	10,920	Jasa Sewa
486.241.1. (000)	17. Trikarya Nugara Matra	15/04/2004	0004	85,500	Jasa Cleaning S
147.790.5. .000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004	0005	11,700	Jasa Sewa
147.790.5. .000.	Koperasi Karyawan Pusri	15/04/2004		104,370	Jasa Cleaning S
330 037.6. 000.	CV. Sendika Mitra Karya Abadi	19/04/2004	0006	21,000	Jasa Sewa
rune.	Persh. Bongkar Muat Fr. Adhiguna Putra	22/04/2004	0007	2,147,565	Jasa Maklon
0.1 000,5,1	Persh. Bongkar Muat PF. Adhiguna Putra	28/04/2004	0008	2,552,337	Jasa Maklon

Banyuwangi,

Mei 2004.

Pemotong Pajak,

Nama

: PT. Pupuk Sriwijaya

NPWP

: 01.001.630.1.627.001. : Jalan Raya Situbondo Pelabuhan Meneng, Giri

Alamat : Jalan Raya Situbo

AND MARINION OF THE PROPERTY O

of august 19 " Past 2.7

Lempar ke Cantuk Kantor Pelayanan Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Kepada Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jalan Adi Sutjipto

Banyuwangi. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jun	lah PPh Pasal 23	dan Doort 20			() BOOK () ()	
Bersama ini diberitahukan bahwa jun bulan April Empat belas juta soratus	talum	2004	ang telah dipote	ong dan dis	setor untuk masa	Pajak
Empat belas juta soratus	empat ruluh	del anan =	adalah sebesar	Rp. 14. 14	48.870,-	(3)
dengan perincian dan penjelasan seba	Part all	derapan r	1 bu delapan	ratus -	tujuh puluh	rupiah.

A. PPh. Pasal 23 yang telah dipotong

Uralan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 12.658.000,- Rp. 231.727.004,- Rp. 700.000,- Rp. 377.000,- Rp. 196.000,-	15% x 40 % 15% x 20 %	Rp
Jumlah PPh Paral 26		3.3.5.5.3.1.5.4.5	Rp. 14. 148.870.

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

Uraian	Jumlah Perighasilan Bruto	Tarif *)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
* if (1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga (inc. Bunga koperasi) 2. Dividen 3. Royalti 4. S e w a 5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta 6. Imbalan jasa 7. Hadiah dan penghargaan 8. Penjualan harta di Indonesia 9. Premi asuransi / reasuransi 10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	Rp. —
Jumlah		2070	Rp

W (N)	Lil	111	DI.	ra	n
	1				

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak

Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak 8 (Delapan

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat *) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISIO	LEH KPP
Diterima	tanggal
	Petugas, Tanda tangan, nama dan cap
	wasan minut data cap
	(5)
	NIP

Banyuwangi.	Mei	XX	2004(6)
			The state of the s

Pemotong Pajak (7)

PT. PUPUK SRIWIJAYA

NPWISCHER 01.001.630.1.627.001. Adamsi JL. BAYA SITUBONDO PEL MENENC-Ludiking GIRI - BANYUWANGI.

MANANAAK



DEPARTEMEN LEUTAGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI Lembar ke - 2 untuk Lembar ke - 3 untuk Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor

2004/04/0002/Fsl.23/78.

Nama Wajib Pajak

RETARASI DAN SERVICE TIMBANGAN " YAKEMI " 04.000.000.0.626.000

N P W P Alamat

JL. SUNAN BOWANG MO.17 JEMBER - TELP. (0331) 488950

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tari x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Bunga Dividen	Rp	% % %	15%	Rp
4	Royalti Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan peng-	Rp	%	15 %	Rp
5	gunaan harta	Rp	%	15%	Rp
6	Jasa Teknik	Rp	%	15 %	Rp
7	Jasa manajemen Jasa konsultan hukum /	Rp		15 %	Rp
8	pajak Jasa lain Ex SK Dirjen	Rp	%	15 %	Rp
	Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp	%	15%	Rp
		Rp	%	15 %	Rp
9	Hadiah dan nanahan	Rp	%	15%	Rp
10	Hadiah dan penghargaan	Rp. 196.000,-	40 %	15%	Rp
. 0	Jasa Ferbaikan	кр	%	15 %	Rp. 11.760,-
	JUMLAH				Rp. 11.760,-

SEBELAS RIBU TOJUH RATUS EMAK PULUH RUFIAH

Perhatian :

 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan Simpanlah bukti pemotongan ini baik baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

 Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan. BANYUWANGI 12 AFRIL

...20 04

Pemotong Pajak

Nama

PT. PUPUK SRIWIJAYA

NPWP

. 01.001.630.1.627.001.


Alamat

. JL. RAYA SITUSCUDO TEL MENTE G-

GIRI - GIRI BANYUWANGI .

Tanda tangan, nama dan cap

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANYUWAN GI

Lembar ke - 2 untuk Lembar ke - 3 untuk - Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

Nomor :

2004/04/0002/Ps1.23/78.

Nama Wajib Pajak

RETARASI DAN SERVICE TIMBANGAN " YAKEMI "

NPWP

04.000.006.0.626.000

Alamat

JL. SUNAN BOWANG NO.17 JEMBER - TELP. (0331) 488950

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tari x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunga	Rp	%	15%	Rp
2	Dividen	Rp	%	15%	Rp.
3	Royalti	Rp	%	15%	Rp.
4	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan peng-				NP. MILLION
	gunaan harta	Rp	%	15%	Rp
5	Jasa Teknik	Rp		15%	Rp.
6	Jasa manajemen	Rp	%	15 %	Rp.
8	Jasa konsultan hukum pajak Jasa lain Ex SK Dirjen	Rp	%	15.%	Rp
	Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp	%	15%	Rp
		Rp	%	15%	Rp
		Rp	%	15%	
9	Hadiah dan penghargaan			15 %	Rp
10	Jasa Perbaikan	Rp. 196.000,-	40 %	15 %	Rp. 11.760,-
	JUMLAH				Rp. 11.760,-

SEDELAS FIED TOJUH FATUS ENAM PULUH RUPKAH.

Perhatian:
 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan Simpanlah bukti pemotongan ini baik baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

BANYUWANGI

12 APRIL

20 04

Pemotong Pajak

Nama

PT. PUPUK SRIWIJAYA

NPWP

01.001.630.1.627.001.

WI WI


JL. RAYA SITUBONDO PET MEMERIC

Alamat

WIFI - GIRI BANYUWANGI.

......


Tanda tangan, nama dan cap



AGUS WIDO SANTOSO



PT PUPUK SRIWIDJAJA







: (0333) 510011, 510014

JI. Raya Situbondo, PO Box 147, Meneng BANYUWANGI - 68423 Website: http://www.pusri.co.id

Faksimili: (0333) 510355

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama

.

Banu Marindo

Mahasiswa

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Jember

NIM

01 - 1034

Program Studi

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan Magang di PT. Pusri UPP Meneng Jalan Raya Situbondo – Meneng Banyuwangi sejak tanggal 04 Mei s/d 04 Juni 2004.

Selama yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Magang dengan nilai BAIK (B).

Banyuwangi, 14 Oktober 2004.

Kepala UPP

Agus W. Šantoso



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121 Email ; Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

> SURAT - TUGAS No.: 1581 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilma Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA		NIM	
1.	Naning Rahayu S		01 - 1066	
3.	Anissa Afriani		01 - 1048	
3.	Banu Marindo	1	01 - 1034	

Untuk mengikuti program kegiatan magang di PV. PUPGK SRIWIDJAYA UNIT PENGANTONGAN PUPUK MALNIENG BANYUWANGI selama 30 hari terhitung mulai tanggal 04 Mei 2004 s.d. 6c, Juni 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disipiin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dihiksanakan dengan sebaik – baiknya.

Deltan,

Drs H. Moch Toerki NR 130 524 832

nbusan kepada Yth.:

I. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIF UNEJ.

2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.

am/msword/sri/magang I doc.